

## APPENDIX

### APPENDIX 1

#### List of Interview 1

#### DAFTAR WAWANCARA 1

#### PENELITIAN SKRIPSI

1. Profil BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta:
  - a. Kapan berdirinya BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta?
  - b. Apakah terdapat alasan tertentu didirikannya BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta?
  - c. Apakah BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta ini berstatus milik pemerintah atau milik swasta?
  - d. Bagaimana struktur pimpinan BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta?
  - e. Darimana sumber utama BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta?
  - f. Apakah BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki donatur tetap?
  - g. Pada hari dan sampai jam berapa aktifitas kerja BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta?
  - h. Apakah program-program pendistribusian zakat di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip maqasid al-Shariah?
2. Bagaimana mekanisme dalam memohon dan mendistribusikan dana zakat?
3. Kapan dana zakat didistribusikan kepada mustahiq?
4. Kepada siapa saja dana zakat didistribusikan?

5. Bagaimana cara menentukan atau menyeleksi para asnaf yang lebih berhak menerima dana zakat?
6. Siapa yang bertugas mendistribusikan dana zakat?
7. Bagaimana cara mengelola dana zakat yang diterima? Apakah dana zakat tersebut langsung didistribusikan atau disimpan dahulu?
8. Apakah program-program pendistribusian zakat dapat disesuaikan dengan pendekatan maqasid al-Shariah? Menurut bapak/ibu, apa saran yang baik untuk pengembangan zakat selanjutnya yang sesuai dengan pendekatan maqasid al-Shariah (penjagaan iman, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan, dan penjagaan harta)?
9. Apakah terdapat kendala dalam mendistribusikan dana zakat? Jika ada bagaimana solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?
10. Apakah dana zakat yang didistribusikan boleh berbentuk konsumtif dan produktif? (Konsumtif terkait dengan barang-barang seperti uang, beras, alat sekolah, beasiswa, dan sebagainya. Sedangkan, produktif seperti bantuan mikro, bantuan perbengkelan, bantuan angkringan, pemberian modal bergilir dan sebagainya.)

**APPENDIX 2****List of Interview 2****DAFTAR WAWANCARA 2****PENELITIAN SKRIPSI**

1. Menurut bapak/ibu, apakah zakat dan maqasid al-Shariah memiliki hubungan? Mengapa?
2. Apakah program-program pendistribusian zakat dapat disesuaikan dengan pendekatan maqasid al-Shariah?
3. Apa saran yang baik untuk pengembangan zakat selanjutnya yang sesuai dengan pendekatan maqasid al-Shariah?
4. Contoh apa yang baik untuk program zakat yang sesuai dengan maqasid al-Shariah dalam bentuk dharuriyyat, hajiyyat and tahsiniyyat pada setiap asnaf?

**APPENDIX 3**


**Profile of Key Informants and Content of Interviews**

### PROFIL NARASUMBER

Nama : Irham Syarhuddin, S.Hut.  
Jenis Kelamin : Pria  
Tempat, Tanggal / Lahir : Serang, 9 April 1990  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat Rumah : Lemahdadi Lor, RT 07 Bangunjiwo  
Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Agama : Islam  
Status : Praktisi Zakat (Amil) I  
Pekerjaan : Staff BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta

Narasumber

D.I. Yogyakarta, ~~7~~ Juli 2017

  
Irham Syarhuddin, S.Hut

### ISI WAWANCARA

1) Yang pertama mengenai BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri itu sebenarnya itu apa? Dan bisa dijelaskan secara ringkas?

Narasumber kunci : BAZNAS DIY itu Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelumnya BAZDA tahun 2013 sesuai dengan undang-undang namanya BAZNAS jadi semua yang pusat sampai dengan kabupaten itu namanya BAZNAS tidak ada BAZDA. BAZNAS jadi Badan Amil Zakat Nasional kemudian pusat, kalau misalkan di pusat namanya BAZNAS, kalau misalkan di provinsi namanya BAZNAS dengan provinsinya, misalkan BAZNAS Jabar, BAZNAS Provinsi DIY begitu ya, di bawahnya lagi ada BAZNAS kabupaten dan kota, jadi sesuai dengan undang-undang itu tahun 2013 namanya BAZNAS bukan BAZDA, ya tugasnya menghimpun kemudian menyalurkan. Sebenarnya ada empat, ada survei kemudian penghimpunan pendistribusian kemudian ada perencanaan.

2) Bagaimana mekanisme dalam memohon dan mendistribusikan dana zakat?

Narasumber kunci: Kalau permohonan sebetulnya ada, kami program ya ada, by program, kemudian ada by permohonan mustahik. Yang pertama itu program, kami punya program yang kami setiap tahun ada, yang ke dua ada yang namanya konter layanan mustahik itu bisa diakses siapa pun dan kapan pun tapi sesuai dengan kriteria mustahik & asnaf kemudian daerah jangkauannya adalah mereka adalah warga Daerah Istimewa Yogyakarta.

3) Kapan dana zakat didistribusikan kepada mustahik?

Narasumber kunci: Kalau kapannya sesuai dengan waktu, misalnya ada orang sakit begitu ya, mereka mengajukan beringanan, kami bantu ya seketika itu.

4) Kepada siapa saja dana zakat didistribusikan?

Narasumber kunci, kepada & asnaf itu zakatnya, kalau misalkan infaq itu lebih luas begitu. Kalau & asnaf ya sesuai dengan At-Taubah ayat 43 itu.

5) Bagaimana cara menentukan atau menyeleksi para asnaf yang lebih berhak menerima dana zakat?

Narasumber kunci: Jadi, kami sesuai dengan & asnaf itu kan, kami ada kriteria, ya kriterianya adalah yang pertama kalau misalkan miskin di bawah UMR, dia miskin, kalau misalkan fakir dia berarti dia tidak memiliki apapun, misalnya tidak punya pekerjaan, kalau misalnya miskin artinya dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

6) Siapa yang bertugas mendistribusikan dana zakat?

Narasumber kunci: Amil.

7) Bagaimana cara mengelola dana zakat yang diterima? Apakah dana zakat tersebut langsung didistribusikan atau disimpan dahulu?

Narasumber kunci: Dalam satu tahun karena memang dikhawatirkan mereka misalkan bayar zakat Januari gitu ya, ketika mereka tidak didistribusikan artinya nanti malah menumpuk, kami bukan bank soalnya.

8) Apakah program-program pendistribusian zakat dapat disesuaikan dengan pendekatan Maqasid Al-Shariah?

Narasumber kunci: Bisa, salah satunya ya muallaf itu ya, menyelamatkan agama, aqidah terutama itu, ya kemiskinan juga begitu, harta benda, kami juga punya program namanya sejenis community development itu juga skala makro begitu ya seperti itu.

"Selanjutnya, apakah program-program pendistribusian zakat di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip Maqasid Al-Shariah?" (Penanya)

Narasumber kunci: Kalau yang saya jelaskan tadi mungkin bisa ya, sudah bisa dikatakan setidaknya salah satu atau salah dua begitu Maqasid Al-Shariah.

"Menurut bapak, apa saran yang baik untuk pengembangan zakat selanjutnya yang sesuai dengan pendekatan Maqasid Al-Shariah (penjagaan iman, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan, dan penjagaan harta)?" (penanya)

Narasumber kunci: Saran saya sih begini, jadi sudah ada regulasi di BAZNAS begitu ya, kemudian pemerintah juga ikut andil dalam hal ini, terutama di DIY, khususnya harapannya di DIY ini didukung pemerintah secara penuh, kalau bisa ada edarannya begitu ya, jadi mereka juga punya tugas untuk menjaga harta begitu ya, itu juga termasuk kami bisa merealisasikan yang namanya Maqasid Al-Shariah terutama di harta, itu juga kalau misalkan ada di muafak ataupun penjagaan aqidah begitu ya, penjagaan aqidah ini sebetulnya misalkan di suatu tempat itu reman terhadap pemindahan agama begitu ya, maka sebetulnya ada beberapa lembaga-lembaga selain BAZNAS bisa bersama, kemarin sudah ada contohnya contoh pendistribusian secara serentak disaksikan oleh wakil gubernur DIY di kepatihan di gubernur itu, jadi kami mengkoordinatori For artinya Forum Zakat se-DIY, kemudian mustahikannya masing-masing seperti itu. Jadi sarannya memang kita bergerak bersama. Jadi sebagai banjakan ketika kita bergerak bersama.

9.) Apakah terdapat kendala dalam mendistribusikan dana zakat?

Narasumber kunci: Ya. Kendalanya terutama memang stigma-stigma di BAZNAS itu kan orang melihatnya pemerintah begitu ya, jadi secara pemerintah begitu, banyak orang yang menganggap bahwa BAZNAS ini kurang transparan gitu, padahal sudah dibuktikan di BAZNAS Pusat maupun di BAZNAS seluruh BAZNAS di Indonesia bahwa kami sudah transparan dan lebih mengkomunikasikan kepada masyarakat, lebih mempublikasikan kepada masyarakat. Kami juga, kalau pun ada hal-hal yang memang itu di rasa masyarakat, atau kami belum menyentuh masyarakat, itu mungkin belum saja belum tersentuh. Jadi memang itu hanya kompleksitas.


10.) Apakah dana zakat yang didistribusikan boleh berbentuk konsumtif dan produktif? (konsumtif terkait dengan barang-barang seperti uang, beras, alat sekolah, beasiswa, dan sebagainya. Sedangkan, produktif seperti bantuan mikro, bantuan perbengkelan, bantuan angkeringan, pemberian modal bergilir dan sebagainya.)

Narasumber kunci: Ya, kami tetap dua itu tetap kami jaga, yang pertama konsumtif kami tetap, karena memang sulit kalau misalkan kita hanya produktif saja, artinya begini ketika ada tua renta tidak bisa menghasilkan atau tidak produktif, tapi dia masih menjaga keimanannya, masih menjaga keislamannya, kami bantu berupa uang, berupa beras, seperti kemarin yang dilakukan oleh semua For itu hampir sebagian besar adalah bentuknya konsumtif.

Tetapi yang produktif kami target di BAZNAS itu sebesar 60%,  
untuk yang konsumtif sebesar 40% jadi seperti itu. Tetap konsumtif  
tetap ada, karena memang kami juga secara syariahnya kami  
juga meminta doa kepada orang-orang dhuafa, yatim, karena  
memang mereka juga doanya kita perlukan. Itu yang produktif,  
kalau produktif secara program kami sudah sangat Insya Allah  
lengkap begitu ya, ada DIY Cerdas, DIY Makmur, DIY Sehat, DIY  
Takwa, kemudian DIY Peduli. Semuanya Insya Allah tercakup di situ,  
meskipun dari kelima ini ada masing-masing sub.

Pewawancara

D.I. Yogyakarta, 7 Juli 2017



NUROCHMAH FITRIATNA




### PROFIL NARASUMBER

Nama : Linna Permatasari  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal / Lahir : Cirebon, 16 Mei 1990  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat Rumah : Seraten, RT05, Mulyodadi, Bambanglipura,  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Agama : Islam  
Status : Praktisi Zakat (Amil) II  
Pekerjaan : Staff BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta

Narasumber

D.I. Yogyakarta, 9 Juli 2017



LINNA PS

### ISI WAWANCARA

- 1) Saya ingin dijelaskan mengenai BAZNAS DIY itu apa?  
Narasumber kunci : BAZNAS DIY itu Badan Amil Zakat Nasional milik pemerintah yang dananya itu dari SKPD atau Instansi se DIY. Dan di BAZNAS DIY kita jam kerjanya dari jam 7.30 sampai jam 15.30. Dan Alhamdulillah program-program pendistribusian zakat BAZNAS DI Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip Maqasid Al-Shariah.
- 2) Bagaimana mekanisme dalam memohon dan mendistribusikan dana zakat?  
Narasumber kunci : Kita melalui proposal, dengan mengajukan proposal.
- 3) Kapan dana zakat didistribusikan kepada mustahik?  
Narasumber kunci : Itu ada yang langsung dan ada yang tidak.

Contohnya langsung itu seperti musafir itu mereka datang, langsung kita distribusikan. Yang tidak itu contohnya seperti pengajuan Sjahr Islam, sarana prasarana, dan lainnya.

4) Kepada siapa saja dana zakat didistribusikan?

Narasumber kunci: kepada mustahik.

5) Bagaimana cara menentukan atau menyeleksi para asnaf yang lebih berhak menerima dana zakat?

Narasumber kunci: Dengan di survei.

6) Siapa yang bertugas mendistribusikan dana zakat?

Narasumber kunci: Dari Amil.

7) Bagaimana cara mengelola dana zakat yang diterima? Apakah dana zakat tersebut langsung didistribusikan atau disimpan dahulu?

Narasumber kunci: Itu kita simpan terlebih dahulu dan kita distribusikan setelah ada pengajuan-pengajuan proposal dari mustahik.

8) Apakah program-program pendistribusian zakat di BAZNAS DIY sudah sesuai dengan pendekatan Magasid Al-Shariah (penjagaan iman, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan, dan penjagaan harta)?

Narasumber kunci: Program-program BAZNAS DIY sudah sesuai dengan Magasid Al-Shariah dan itu ada lima program yang pertama DIY Takwa, DIY Sehat, DIY Peduli, DIY Cerdas, DIY sehat dan Sejahtera.

9) Apakah terdapat kendala dalam mendistribusikan dana zakat?

Narasumber kunci: Alhamdulillah, selama ini tidak ada.

10) Apakah dana zakat yang didistribusikan boleh berbentuk konsumtif dan produktif? (Konsumtif terkait dengan barang-barang seperti uang, beras, alat sekolah, beasiswa, dan sebagainya. Sedangkan, produktif seperti bantuan mikro, bantuan perbengkelan, bantuan angkeringan, pemberian modal bergilir dan sebagainya.)

Narasumber kunci: Boleh untuk konsumtif dan produktif.

Pewawancara

D.I. Yogyakarta, 9 Juli 2017



NUROCHMAH FITRIATNA

### PROFIL NARASUMBER

Nama : Yuli Utami SE.i, M.Ec.  
Kewarganegaraan : WNI  
Agama : Islam  
Pendidikan : Universitas Juanda (S1), IIUM Malaysia (S2) and UNAIR (on going).  
Pekerjaan : Dosen Ilmu Ekonomi UMY.  
Status : Akademisi I

### ISI WAWANCARA

1) Menurut Ibu, apakah zakat dan Maqasid al-Shariah memiliki hubungan? Mengapa?

Narasumber kunci: Ini kan pokoknya, karena kenapa? karena hukum dalam Islam itu atau ilmu mau hukum mau apa, sumbernya itu sudah jelas, sumbernya dari akarnya ini yaitu Quran Sunnah, kalau gak ada di Quran cari di Sunnah, kalau gak ada cari di Ijtihad. Apa itu Ijtihad? Ijtihad kita boleh menggunakan akal reason, reason untuk mendampingi revelation, kalau revelation gak ada, berarti reason kita menerjemahkan revelation yang memberikan kode-kode. Jadi, revelation and reason, Quran revelation, Sunnah revelation, itu pasti ngasih kode. Tapi, yang memikirkan adalah reason, maka itulah yang dinamakan dengan Ijtihad, nah Ijtihad kita adanya dimana? ada di Ijma, di Qiyas, ada di Masalih Mursalah iya kan, ada di Istishab, Istihsan, kayak gitu ya. Nah, semua yang ada di Ushul Fiqh itu Syaru man Qablana dan sebagainya, ya itu adalah yang kita pelajari dalam Ijtihad, nah salah satu Ijtihad itu adalah Maqasidus Shariah, Maqasidus Shariah ini, dia ditunjang lagi, macam-macam. Apa yang menunjang dari Maqasidus Shariah diantaranya adalah Tarjih, Tahsih, dan sebagainya, diantaranya adalah ilmu bahasa, ilmu ini ini, baru bisa dia nanti mewujudkan Maqasidus Shariah. Maqasidus Shariah nanti terbagi lagi tiga, dharuriyah, hajiyat, dan tahsiniyah. Nah, setiap dharuriyah, hajiyat, tahsiniyah itu mengungkap yang lima ini gitu loh, iya kan. Jadi, kalau dharuriyah hifdzu aql nya apa? Hifdzu din nya apa? Hifdzu nafs nya apa? Hifdzu nafs nya apa? gitu ya. Nanti di hajiyat kayak gitu lagi, diungkap lagi, apa jadi udah mulai ke kasus, tapi untuk bisa mendekati kasus, kamu harus punya metodologinya, metodologi sebelum ke Maqasidus Shariah tadi kan didukung oleh bahasa, didukung oleh pengungkapan kalimat dari Quran, contoh gak semua bisa dimaknai dengan lugas, berarti dia punya makna tersirat, misalnya makna tersirat itu tergantung oleh Sunnah. Kalau Sunnah mengatakan demikian, akal manusia sampai gak, gak bisa sampai, maka perlu diungkap dengan istilah lain, maka kamu lari kemana? Lihat siapa yang menginterpret, kan yang menginterpret itu ada masuk ke dalam golongan-golongan,

maka kamu pergi ke mazhab-mazhab, metode gak itu namanya? metode kan, jadi kalau untuk bisa mengungkap makna, maka kamu menggunakan metode-metode itu baru sampai ke Magasidus Syariah gitu loh. Jadi, Magasidus Syariah itu adalah output terakhir untuk bisa ke sana ke output terakhir kamu ikut tahap-tahap ini, tahapnya panjang diantaranya bahasa, kamu membicarakan tentang pendistribusian, lalu bicara tentang distribusi, kamu paham gak distribusi dalam zakat itu apa aja? Apa cuma sekedar menyampaikan harta selesai? Siapa yang bilang gak? Bisa, kamu harus lihat makna dari distribusi itu dulu na. Siapa yang memaknai pendistribusian zakat itu? Dari Rasulullah dulu, dia mendistribusikan zakat seperti apa? Iya kan, siapa yang bilang begitu? Hadist. Ketika zaman Umar, bagaimana pendistribusian zakat? Muncul Baitul Mal, dia lebih terorganisir, dia menggunakan lembaga itu. Baitul Mal dari Sirah diungkapkan bahwasannya Umar mendistribusikannya sendiri dan dia habis itu. Baru kemudian ketika zamannya Usman, baru dia mengangkat Amil, dulu Umar sendiri kerja gitu lho, paling sahabat nemenin aja, tapi dia sendiri ke lapangan malam-malam pergi ke rumah orang-orang gitu kan, ketika Usman, baru menggaji iya kan, bahkan dia membuat istilah-istilah yang lain. Pada zaman Ali, dia mengirim para Amil-amil ke daerah-daerah. Nah, kamu harus cari referensinya dari mana, menurut mazhab A begini, menurut mazhab B begini, menurut mazhab C begini, mana yang benar, mana yang kamu pakai, kamu yakini aja, karena yang namanya mazhab kita harus memilih berdasarkan alasan yang kuat gitu, alasan yang kuat gitu loh.

3) Apakah program-program pendistribusian zakat dapat disesuaikan dengan pendekatan Magasidus al-Shariah?

Narasumber kunci: Jadi, sebenarnya banyak, sebelum sampai ke Magasidus Syariah itu banyak rancangannya, tapi Magasidus Syariah itu outputnya gitu lho, nah udah sampai ke sana, jadi kita mau ngindex in itu terserah, mau diindex in apa ujungnya terserah, awalnya paham gak gitu loh, kebanyakan orang gak paham awalnya, bagaimana mengungkap ini sampai akhirnya bisa meletakkan tarai di Magasidus Syariah itu urutannya itu seperti ini. Kamu kan mau menggarisbawahi apa? Kamu mau menggarisbawahi adalah ini, apakah zakat yang didistribusikan oleh BAGMAS itu sesuai dengan Magasidus Syariah? Kamu kan udah tahu kalau zakat itu didistribusikan kepada delapan asnaf gitu kan, nah yang mau dilihat itu apanya? DIY Takwa, itu kan cuma dikelompokin deang, masalahnya adalah ketika dia didistribusikan tadi coba, DIY Takwa itu buat Din, DIY Sehat, nah yang mau dipermasalahkan itu apa, udah sesuai, terus mau diapain, gak bisa, kalau itu mereka sendiri udah punya gitu loh.


3) Apa saran yang baik untuk pengembangan zakat selanjutnya yang sesuai dengan pendekatan Maqasid al-Shariah?

Narasumber kunci: Metodologi kamu untuk mengungkap pendistribusian ini menggunakan Maqasidus Shariah, tapi jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif apa dulu, kalau saya S3 saya penelitian kualitatif fenomenologi gitu menggunakan in deep interview. Kalau saya dulu pernah nulis paper kualitatif ya dengan pendekatan ushul approach, saya namakan, karena kenapa? saya menggunakan ini untuk bisa untuk memahami seluruh masalah di dalam Islam. Kira menggunakan metodologi ini darimana? Itu tadi dari Qur'an, kalau gak ada dari Sunnah, kenapa diblang Sunnah? Karena di dalam Sunnah juga ada Hadits, tapi dalam Hadits tidak ada Sunnah, Hadits apa yang diucapkan, iya kan, ada tindakan, ada contoh, iya kan itu semua ada di Sunnah. Nah, kalau gak ada di dua ini, kita kemana? Ijtihad, Ijtihad itu apa aja? Banyak, ada Ijma, ada Qiyas, ada Masalih Mursalah, ada Ihtishan, Ibtishab, Syar'u man Qoblana, banyak lagi ya. Nah, kamu pelajari lah di Ushul Fiqh. Nah, dari Masalih Mursalah ini akan turun lagi namanya Maqasid Shariah, Maqasid Shariah ini itu adalah goalsnya, ujungnya ya. Dimana Maqasid Shariah ini dia punya dharuriyat, dia punya hajiyat, dia punya tahsiniyat. Dharuriyatnya ini ada lima, hajiyatnya ini juga ada lima, tahsiniyat ini juga ada lima. Inilah ketika kamu mau lihat kasus, misalnya kasus dharuriyatnya ini dari hifdu din, hifdu dinnnya yang mana yah, ini hifdu naps nya yang mana ya, ini hifdu aqlnya yang mana ya, hifdu nasl, hifdu mal, ujungnya kamu bisa buat ini, ini kan dharuriyat, apa hajiyat, apa tahsiniyat ini. Kalau dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat ini kamu kelompokkan ke dalam mana, bantuan daerah terpencil ini apa, nah dharuriyatnya kemana, dharuriyatnya misalnya bantuan daerah terpencil ini misalnya ke Papua, tanya ke mereka, mereka ngasihnya kemana, ke Papua atau kemana, katakanlah Gunung Kidul, dharuriyatnya ke Gunung Kidul apa ke Papua, iya kan Gunung Kidul ini ada lagi bagiannya, ini ada Panggang, Wonosari ujung misalnya, yang dharuriyat yang mana, Panggang kah, Wonosari ujung, apa daerah mana, ada yang lebih dharuriyat dibanding Panggang, dibanding ini yang kristenisasinya kental, karena mereka gak mikir, kamu yang mikirin. Gak, kan kamu gak ngasih suggestion, eh, kamu meneliti, ah kamu ingin memetakan itu semua biar mereka paham, o ternyata anda ini menggunakan pendekatan Maqasidus Shariah, tapi yang mana yang jadi dharuriyat, mana hajiyat, mana tahsiniyat, mereka kan gak paham. Nah, ketika kamu sudah mengelompokkan kayak gini, kamu suggest ke mereka ternyata yang penting itu anda mengirim ke sini, jangan ke sini dulu misalnya gitu lho, kalau gak ngapain kamu meneliti, biar aja mereka punya program, gak usah peduli.

[The main body of the page contains approximately 30 horizontal lines, which are currently blank.]

Pewawancara

D.I. Yogyakarta, 10 Juli 2017



NUROCHMAH FITRIATNA

## PROFIL NARASUMBER

Nama : Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA., Ak. CA  
Kewarganegaraan : WNI  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Master of Business Administration, University of Wollongong, Australia Doctor, University of Wollongong, Australia  
Pekerjaan : Dosen Akuntansi Syariah dan Akuntansi Manajemen UMY.  
Status : Akademisi II

## ISI WAWANCARA

1) Menurut bapak, apa itu zakat? Apakah zakat dan Maqasid al-Shariah memiliki hubungan? Mengapa?

Narasumber kunci: Iya, maksudnya apa? Syarat zakat ada berapa? Syarat zakat itu ada sudah sampai nisab, selanjutnya pertama muslim, memiliki harta yang lebih dari nisab, dikeluarkan 2,5% itu tarifnya, syarat wajib zakat, muslim, nisab. Pertama pasti muslim, kedua akhil, baligh, nisab, haul, satu periode, milik tam artinya milik sendiri, barang hutang itu tidak masuk, barang itu saya miliki utuh sendiri, bukan milik bersama-sama. Untuk profesi banyak pakar mengatakan bahwa itu pandangannya adalah zakat pertanian, apa zakat pertanian? pertama nisabnya, nisab zakat biasanya 85 gram emas, kalau pertanian apa, kalau dihitung 85 gram emas dikalikan harga 500 ribu per gram, 40 juta sekian. Tapi, zakat pertanian itu adalah 635 kilogram bahan makanan pokok, artinya 635, beras sekilo 10 ribu, maka ketika orang berpendapat 6 juta lebih, sudah kena zakat, tidak perlu menunggu setahun, karena zakat pertanian itu dibarengi setiap ada panen, haulnya panen. Kalau dia beras setiap 3-4 bulan, kalau dia jati mungkin 10 tahun. Jati kan panen 10 tahun to, tanam sampai di panen 10 tahun. Kalau profesi setiap bulan dapat gaji, maka musti setiap bulan harus mulai dibayarkan. Tadi nisabnya 6 juta 350, maka wajar bayar tiap bulan, saya apresiasi bahwa beliau sudah bayar. Tapi, berapa banyak orang tidak tahu, mengapa jumlah zakat ini masih belum sesuai dengan target, karena banyak tidak tahu. Sehingga program ini perlu memang dikembangkan. Ketika anda dengar ceramah pengajian berapa banyak Ustad bicara zakat, itu penyebabnya orang udah gak paham, Ustad jarang bicara, orang lupa syaratnya, padahal dia wajib. Itu penyebab mengapa pemahaman zakat kita rendah, akibatnya yang bayar zakat juga rendah. Paham?

2) Apakah program-program pendistribusian zakat dapat disesuaikan dengan pendekatan Maqasid al-Shariah?

Menurut bapak, apa saran yang baik untuk pengembangan zakat selanjutnya yang sesuai dengan pendekatan Maqasid al-Shariah?

Narasumber kunci: Jadi, bisa ketika orang juga mesti tahu yang namanya Maqasid lima itu kan harus tahu mulai Hifzu Din sampai Hifzu Mal tadi kan. Itu harus dijaga karena ujungnya tujuan Syariah itu agar terjaga lima aspek ini mulai dari agama sampai pada harta kan itu yang kita mau jaga sampai mati kan. Makanya, dalam khutbah Jumat pesannya satu, cuman "jangan sampai mati kecuali kamu muslim". Itu artinya disuruh menjaga. Itu pesan tunggal khutbah, Setiap khutbah Jumat sedunia khutbahnya mesti itu. Orang-orang beriman bertakwalah kamu, janganlah kamu mati kecuali kamu Islam. Artinya perlu dijaga, penjagaan-penjagaan itu adalah Maqasid Syariah. Jadi, pastinya iya. Maka, mungkin ini satu cara. Di kelas saya, saya ajak mereka, kita bicara zakat panjang lebar, saya beri pengertian. Kapan kita bayar zakat? Bulan ini. Ini cara saya untuk kemudian timbul pemahaman zakat yang baik, timbul keinginan untuk bayar. Kalau zakat terkumpul bagus, kan disebarkan bagus. Kalau disebarkan bagus, maka yang miskin akan habis kan gitu, faham ya..

3) Menurut bapak, contoh yang baik untuk program zakat yang sesuai dengan Maqasid al-Shariah dalam bentuk dharuriyyat, hajiyyat, and tahsiniiyyat pada setiap asnaf itu apa Pak?

Narasumber kunci: Hajat itu hajiyat itu kebutuhan tersier, dharuriyyat itu emergensi sangat-sangat membutuhkan. Ya begini, contohnya menurut saya begini ya, ketika ada bencana itu dharuriyyat bukan, itu harus dibarengi dulu. Itu contohnya. Bahwa iya, dharuriyyat itu di nomor satukan, karena itu menyangkut atau berkaitan dengan kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Ketika itu gak ada masalah artinya orang semua itu normal, kita naik ke hajiyat, hajiyat itu kebutuhan harian, Memang orang butuh makan, butuh pakaian, sebagainya. Cuman, dalam konteks ini saya kira bisa saja, zakat itu bagian tidak langsung dalam bentuk beras atau uang tunai, bisa untuk pendidikan. Pendidikan itu penting. Itulah oleh Ahmad Dahlan lakukan, maka di Muhammadiyah itu ada dua yang diutamakan, pendidikan dan kesehatan. Jadi, selama ini saya kira itu sudah dijalankan, LAZIS MU sekarang kita punya program mencetak 1000 sarjana dari anak zakat, nanti kita bantu mereka yang memerlukan kita bantu, akan ada pendataan nanti kalau saya gak salah target kita mencetak 1000 sarjana, bagaimana orang-orang miskin ini jadi sarjana, ketika dia sarjana dia langsung kerja, apakah kerja di kantor atau bikin buka usaha baru, tapi yang terang level pemikirannya sudah sarjana. Makanya, kita punya program bantu-bantu bencana, itulah sudah daruri. Tapi, yang normal hajiyat, pendidikan, makanan, kita berikan itu, tahsiniiyyat itu belakangan. Jadi, memang pastinya level pertama itu daruri dulu karena itu sudah sangat-sangat memerlukan, kelihatannya perlu normal life, di atasnya lagi termasuk S1, S2, S3. Bisa, zakat diberikan bisa itu tahsiniiyyat itu, kalau



Memberikan S1, S2, S3 itu. Tapi, ada lembaga zakat yang memberikan itu yang saya pernah dengar. Jadi, saya kira jawabannya tetap iya. Inkan tergantung kan ada 8 iya kan, kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kayak mu'allaf saya lihat ada yang kaya, walaupun mereka kaya, mereka berhak di beri. Mereka perlu bantuan itu.

Pewawancara

D.I. Yogyakarta, 4 Agustus 2017


  
NURRAHMAH FITRIATMA

### PROFIL NARASUMBER

Nama : Drs. Suyono, M.A.g  
Jenis Kelamin : Pria  
Tempat, Tanggal / Lahir : Wonosobo, 26 Juni 1968  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat Rumah : Karangkajen, MG III/81s Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Agama : Islam  
Status : Muzaki I  
Pekerjaan : PNS di Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Narasumber

D.I. Yogyakarta, 7 Juli 2017

  
Drs. Suyono, M.A.g.

### ISI WAWANCARA

- 1) Apakah Bapak mengenal BAZNAS DIY?  
Narasumber kunci: Ya mengenal.
- 2) Bagaimana mekanisme dalam memohon dan mendistribusikan dana zakat?  
Narasumber kunci: Permohonan disampaikan lewat surat dan lewat pengumuman atau informasi itu untuk permintaan, kemudian setelah itu disampaikan, warga mengumpulkan di masjid ya. Surat itu kalau di sini itu hanya di masjid itu ya, kaya leaflet itu ya, kan sudah rutinitas jadi dengan informasi loudspeaker sebenarnya sudah cukup, dengan cuma untuk ini lebih formalitas pakai surat. Kemudian untuk pendistribusian sudah ada panitia yang mendistribusikan ke warga-warga yang berhak menerima atau mustahiknya itu.
- 3) Kapan dana zakat didistribusikan kepada mustahik?  
Narasumber kunci: Kalau zakat Fieri itu pada hari terakhir bulan

Ramadhan sampai malam Idul Fitri. Kalau Zakat mal itu memang belum optimal sehingga Zakat mal yang terkumpul itu dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan kemakmuran masjid.

4) Kepada siapa saja dana Zakat didistribusikan?

Narasumber kunci: Kalau zakat Fitri utamanya fakir miskin di sini dan juga kepada lembaga-lembaga seperti yatim piatu, pondok pesantren, kemudian sebagian juga ke lembaga-lembaga panti, ya panti, ada panti jompo, ada panti asuhan itu.

5) Bagaimana cara menentukan atau menyeleksi para asnaf yang lebih berhak menerima dana zakat?

Narasumber kunci: Biasanya itu panitia itu bekerjasama dengan rt/rw, dimana rt/rw itu nanti yang tahu kondisi di lapangan yang mendata itu untuk fakir miskin. Kemudian kalau untuk yang permohonan dari luar kan banyak itu ya, ada dari lembaga mana-mana itu, kemudian kita panitia menyeleksi surat yang masuk dengan mengkonfirmasi atau mungkin kadangkala itu ada semacam utusan yang mensurvei lapangan itu ya, bisa langsung, bisa tidak langsung, langsung itu mungkin dari panitia ke sana dan yang tidak langsung itu mungkin ada dari warga setempat yang mungkin dia itu punya kerabat hubungan ke sini itu lho, dia menyampaikan informasi bagaimana kondisi riil di lapangan itu, kemudian nanti dengan adanya informasi itu, kita bisa menentukan mana yang lebih berhak untuk mendapatkan bantuan atau zakat dari panitia, kita tidak semua mendapatkan karena keterbatasan zakat yang terkumpul sehingga mungkin hanya sebagian saja yang mendapatkan pentasyarufan dari panitia sini.

6) Siapa yang bertugas mendistribusikan dana zakat?

Narasumber kunci: Yang mendistribusikan itu dari panitia, kemudian juga dari pemohon ya artinya pemohon yang datang sendiri untuk mengambil, dari mustahik. Ya amil, bolehlah dikatakan amil, itu panitia zakat kan amil.

7) Bagaimana cara mengelola dana zakat yang diterima? Apakah dana zakat tersebut langsung didistribusikan atau disimpan dahulu?

Narasumber kunci: Kalau yang di luar zakat Fitri itu untuk sementara belum dikelola untuk diberdayakan artinya masih sebatas merampung dan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Itu kan ada juga yang diberdayakan, itu ya musti dibuat usaha, diberikan kepada mustahik yang punya potensi untuk memberdayakan, tapi di sini belum, belum seperti itu. Disimpan, kemudian kalau memang ada yang memang membutuhkan ya baru dikeluarkan, terutama untuk ini di sini kan ada pondok di masjid itu, ada semacam pesantren mahasiswa iya Bahasa Arab sama Dirosah Islam, itu banyak mendapatkan ya mungkin inilah sebagian dari zakat mal.

8) Apakah program-program pendistribusian Zakat dapat disesuaikan dengan pendekatan Maqasid Al-Shariah? Menurut bapak, apa

Saran yang baik untuk pengembangan zakat selanjutnya yang sesuai dengan pendekatan Magasid Al-Shariah (penjagaan iman, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan, dan penjagaan harta)?

Narasumber kunci: Ya memang zakat itu tujuannya untuk memberdayakan kehidupan masyarakat yang memang memerlukan bantuan mulai dari Pendidikan, bisa untuk ekonomi, bisa untuk kesehatan, bisa untuk kesejahteraan karena mungkin keterbatasan dana yang masuk sehingga belum bisa dioptimalkan, di berdayakan, untuk memberdayakan dari potensi yang seharusnya dilakukan, memang arahnya ke sana Magasid Al-Shariah untuk memberdayakan atau untuk membantu atau untuk melindungi iman, jiwa, keturunan, akal, harta itu memang arahnya ke sana, tapi memang belum bisa berjalan.

Sumber dananya itu memang masih minim, mungkin karena memang kalau yang PNS itu kan sudah ditangani BAZNAS itu ya, kemudian kalau yang lain itu juga kan sudah ada lembaga-lembaga yang sudah bisa menampung, ya ada Rumah Zakat ya tho, masih banyak itu ya, kalau sekarang sudah ada Lazis MU, kalau di Muhammadiyah itu ada Lazis MU, sekarang sudah berkembang pesat Lazis MU itu, kemudian banyak sih, Yatim Mandiri juga menampung itu, juga di Karang Kereni di dalam masjid ada Yatim Mandiri bisa menampung Zakat Mal juga infak sadakah nanti mereka menyalurkan untuk membantu para yatim piatu dan fakir miskin di sekitarnya.

9.) Apakah terdapat kendala dalam mendistribusikan dana zakat? Jika ada bagaimana solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?

Narasumber kunci: Untuk selama ini kayaknya belum, gak ada kendala, karena mungkin masih banyak yang harus mendapatkan saluran, artinya masih banyak permintaan yang belum terpenuhi, jadi kalau kendala untuk penyaluran sepertinya gak ada kendala baik zakat Fitri maupun zakat Mal.

10.) Apakah dana zakat yang didistribusikan boleh berbentuk konsumtif dan produktif? (Konsumtif terkait dengan barang-barang seperti uang, beras, alat sekolah, beasiswa, dan sebagainya. Sedangkan, produktif seperti bantuan mikro, bantuan perbengkelan, bantuan angkeringan, pemberian modal bergilir, dan sebagainya).

Narasumber kunci: Untuk sementara yang sudah berjalan itu masih konsumtif itu, yang produktif belum ada atau mungkin belum terwujud walaupun itu saya kira lebih baik yang produktif, memberikan alat, memberikan perangkat untuk bisa dikembangkan.

Lined area for text entry.

Pewawancara  
D.I. Yogyakarta, 7 Juli 2017

  
NUROCHMAH FITRIATMA

### PROFIL NARASUMBER

Nama : Tri Hartati, APD. SPD. M. Kes.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal / Lahir : Kulonprogo, 26 Agustus 1969  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat Rumah : Jl. Nakula 14A Ketanggungan RT.98 RW10  
Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Agama : Islam  
Status : Muzaki II  
Pekerjaan : PNS di RS. Dr. Sardjito Daerah Istimewa Yogyakarta.

Narasumber

D.I. Yogyakarta, 1 Agustus 2017

  
Tri Hartati

### ISI WAWANCARA

- 1.) Apakah Ibu mengetahui BAZNAS DIY?  
Narasumber kunci : Mengetahui
- 2.) Bagaimana mekanisme dalam memohon dan mendistribusikan dana zakat?  
Narasumber kunci : Membuat proposal, dan surat, lalu diberi dana zakat.
- 3.) Kapan dana zakat didistribusikan kepada mustahiq?  
Narasumber kunci : Sesuai dengan kebutuhannya.
- 4.) Kepada siapa saja dana zakat didistribusikan?  
Narasumber kunci : Kepada orang-orang yang berhak menerima zakat antara lain mustahik, terus 8 asnaf, ada fakir miskin, ada rigab, ibnu sabil, fisabilillah, amil, gharim, dan mutallaf.
- 5.) Bagaimana cara menentukan atau menyeleksi para asnaf yang lebih berhak menerima dana zakat?  
Narasumber kunci : Dengan cara dilihat kesesuaiannya dan didistribusikan

di kediamannya dan serta melihat bagaimana keadaan orang tersebut, keadaan ekonomi orang tersebut.

6. Siapa yang bertugas mendistribusikan dana zakat?

Narasumber kunci: Ya Amil.

7. Bagaimana cara mengelola dana zakat yang diterima? Apakah dana zakat tersebut langsung didistribusikan atau disimpan dahulu?

Narasumber kunci: Cara menerima dana zakat itu setelah kita menerima diberikan misalnya di panti asuhan, diberi kuitansi, lalu dibuat perencanaan pendistribusian dana tersebut untuk apa saja. Iya, karena kami sering berikan dana zakat itu kepada panti asuhan di sana banyak anak-anak yatim dhuafa yang berhak menerima zakat antara lain untuk membeli kebutuhan sehari-hari, untuk membeli kebutuhan makan, ya beras, minyak, ya gula pasir, sabun, alat-alat mandi dan sebagainya, disamping itu juga untuk pembelian alat-alat sekolah dan pembayaran sekolah anak-anak tersebut.

8.) Apakah program-program pendistribusian zakat dapat disesuaikan dengan pendekatan Magasid Al-Shariah?

Narasumber kunci: Bisa.

Menurut Ibu, apa saran yang baik untuk pengembangan zakat

"selanjutnya yang sesuai dengan pendekatan Magasid Al-Shariah

(penjagaan iman, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan, dan penjagaan harta)?" (penanya)

Narasumber kunci: Penjagaan iman untuk para muallaf yang baru masuk Islam dan bantuan dai'-dai' untuk berdakwah di daerah-daerah terpencil, misalnya di daerah Wonorejo, Gunung Kidul sana, di daerah Tepus, di daerah yang pelosok-pelosok di Gunung Kidul itu.

Terus untuk Penjagaan jiwa itu untuk membiayai kesehatan bagi warga miskin, bantuan kemanusiaan, seperti kalau ada bencana alam, musafir perjalanan, terus untuk orang-orang yang menuntut ilmu, fisabilillah, orang yang kehabisan bekal.

Sedangkan penjagaan akal untuk beasiswa bagi siswa-siswa dari keluarga miskin, dan bantuan dana untuk guru-guru honorer yang kurang mampu.

Juga penjagaan keturunan untuk penyuluhan kesehatan reproduksi bagi lingkungan keluarga miskin dan untuk sunatan massal bagi keluarga yang kurang mampu.

Sedangkan penjagaan harta untuk dana bantuan ekonomi mustahik dan dapat berupa zakat produktif.

9.) Apakah terdapat kendala dalam mendistribusikan dana zakat?

Narasumber kunci: Kadang kala ada, yaitu kurangnya sosialisasi mengenai zakat, misalnya zakat mal, jadi pendistribusian zakat mal itu kadang-kadang belum optimal.

"Jika ada bagaimana solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?" (penanya)

Narasumber kunci: Solusinya yaitu sosialisasi mengenai zakat mal lebih diperluas lagi di kalangan anggota masyarakat, terutama masyarakat golongan menengah ke atas. Kadang-kadang karena masyarakat itu tidak tahu kalau dia akan memberikan membayarkan zakat mal itu harus kemana begitu.

10) Apakah dana zakat yang didistribusikan boleh berbentuk konsumtif dan produktif (konsumtif terkait dengan barang-barang seperti uang, beras, alat sekolah, beasiswa, dan sebagainya. Sedangkan, produktif seperti bantuan mikro, bantuan perbengkelan, bantuan angkeringan, pemberian modal bergilir dan sebagainya)?

Narasumber kunci: Itu boleh sekedarnya ya. Boleh berupa zakat konsumtif dan zakat produktif, mungkin dengan prosentase yang agak berbeda, persentase zakat konsumtif lebih besar daripada zakat produktif.

Jadi, kita itu boleh juga uang zakat itu untuk modal bagi orang-orang yang tidak mampu bisa dikasih modal dengan zakat tersebut kalau itu dipakai untuk modal justru malah dari uang zakat itu akan berkembang, justru akan lebih bermanfaat karena nanti bisa disalurkan lagi disalurkan lagi, jadi tidak habis saat itu.

Pewawancara

D.I. Yogyakarta, 1 Juli 2017



NURACHMAH FITRIATNA



### PROFIL NARASUMBER

Nama : Siti Anisa S.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal / Lahir : Bandung, 29 Agustus 1992  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat Rumah : Jl. Munir no. 109 Serangan Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Agama : Islam  
Status : Mustahiq I  
Pekerjaan : Kakak Asuh di Panti Asuhan Yakim Putri Aisyiyah  
Yogyakarta.

Narasumber

D.I. Yogyakarta, 7 Juli 2017

*Siti Anisa S.*

- Siti Anisa S.

### ISI WAWANCARA

- 1) Apakah Ibu mengetahui mengenai BAZNAS DIY dan pernah bekerjasama dengan BAZNAS DIY?  
Narasumber kunci : Iya, mengetahui BAZNAS DIY dan pernah bekerjasama sebelumnya dengan BAZNAS DIY dalam mengadakan program acara.
- 2) Bagaimana mekanisme dalam memohon dan mendistribusikan dana zakat?  
Narasumber kunci : Mengajukan proposal dan dana zakat langsung didistribusikan.
- 3) Kapan dana zakat didistribusikan kepada mustahik?  
Narasumber kunci : Spontanitas, langsung.
- 4) Kepada siapa saja dana zakat didistribusikan?  
Narasumber kunci : Mustahik, yayasan, anak asuh, dan orang yang membutuhkan.

5) Bagaimana cara menentukan atau menyeleksi para asnaf yang lebih berhak menerima dana zakat?

Narasumber kunci: Melalui proposal dan dilihat kebutuhannya.

6) Siapa yang bertugas mendistribusikan dana zakat?

Narasumber kunci: pengurus panti, pengurus yayasan.

7) Bagaimana cara mengelola dana zakat yang diterima? Apakah dana zakat tersebut langsung didistribusikan atau disimpan dahulu?

Narasumber kunci: Sebagian disimpan dan sebagian lagi dimanfaatkan.

8) Apakah program-program pendistribusian zakat dapat disesuaikan dengan pendekatan Magasid Al-Shariah? Menurut ibu, apa saran yang baik untuk pengembangan zakat selanjutnya yang sesuai dengan pendekatan Magasid Al-Shariah (penjagaan iman, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan, dan penjagaan harta)?

Narasumber kunci: Bisa, untuk pengajian, kesehatan, biaya pendidikan, mengembangkan koperasi dan amal usaha panti, dan penyuluhan kesehatan reproduksi.

9) Apakah terdapat kendala dalam mendistribusikan dana zakat?

Narasumber kunci: Tidak ada, karena yayasan sudah terpercaya.

10) Apakah dana zakat yang didistribusikan boleh berbentuk konsumtif dan produktif? (konsumtif terkait dengan barang-barang seperti uang, beras, alat sekolah, beasiswa, dan sebagainya. Sedangkan, produktif seperti bantuan mikro, bantuan perbengkelan, bantuan angkeringan, pemberian modal bergilir dan sebagainya.)

Narasumber kunci: Boleh, tetapi biasanya bantuan berbentuk konsumtif. Biasanya yang didistribusikan ke panti itu lebih ke konsumtif karena kan untuk pendidikan anak-anak, untuk biaya makan itu kan lebih banyak dibandingkan dengan produktif, kalau produktif itu kan kami memang punya koperasi, tetapi kan kami lebih fokus kepada anak-anak, jadi lebih bermanfaat yang konsumtif.

Pewawancara

D.I. Yogyakarta, 7 Juli 2017




NUROCHMAH FITRIATNA

### PROFIL NARASUMBER

Nama : Sunarti  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal / Lahir : Grobogan, 5 Juni 1973  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat Rumah : Nasri, RT 03 RW 06 Sumber Sari Moyudan  
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Agama : Islam  
Status : Mustahiq II  
Pekerjaan : Pengasuh Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Bina Insani.

Narasumber

D.I. Yogyakarta, 7 Juli 2017

  
Sunarti

### ISI WAWANCARA

1) Apakah Ibu mengetahui mengenai BAZNAS DIY dan pernah bekerjasama dengan BAZNAS DIY?

Narasumber kunci: Kita belum pernah mengajukan proposal, atau dari sana sendiri inisiatif untuk memberikan ke sini belum ada. Mengetahui BAZNAS sedikit.

2) Bagaimana mekanisme dalam memohon dan mendistribusikan dana Zakat?

Narasumber kunci: Kalau di sini itu datang sendiri karena di sini Panti Asuhan, jadi orang-orang yang punya niat untuk menzakatkan atau menginfakkan hartanya ke sini langsung datang ke sini, jadi tidak ada permohonan, kecuali kalau misalkan untuk pengembangan untuk pembebasan lahan untuk pembangunan masjid itu kita baru mengajukan proposal. Proposal itu ke perorangan bukan lembaga, orang-orang yang dipandang mampu kita mengajukan proposal ke sana.

3) Kapan dana zakat didistribusikan kepada mustahik?

Narasumber kunci: Sesuai kebutuhan, kita kelola sendiri. Karena kita punya banyak anak di sini, kita kelola anaknya langsung di sini. Pendistribusiannya langsung ke anak bisa untuk biaya kehidupan sehari-hari, seperti untuk makan, untuk kebutuhan mandi, untuk kebutuhan alat sekolah, untuk pembiayaan sekolah, untuk kesehatan kalau ada yang sakit kelola langsung, lalu kita kelola nanti mana yang butuh itu baru kita gunakan.

4) Kepada siapa saja dana zakat didistribusikan?

Narasumber kunci: Kalau yang sini ya yang menjadi anak asuh kami yang di sini tinggal di sini dan orang-orang masyarakat di sekitar sini yang non panti. Jadi, ada kita kelola, non panti juga mendapat dana subsidi dari sini. Yang jelas panti asuhan kan menampung anak-anak yatim piatu yang tidak mampu sama anak-anak dhuafa.

5) Bagaimana cara menentukan atau menyeleksi para asnaf yang lebih berhak menerima dana zakat?

Narasumber kunci: Kalau di sini kan mereka yang masuk ke sini kan sudah pakai surat keterangan tidak mampu dari RT, RW setempat. Jadi, kalau anak-anak yang di sini ya memang benar-benar anak-anak yang tidak mampu. Jadi, otomatis kita tidak bisa milah-milih karena memang pendistribusian untuk anak-anak yang sudah masuk sini itu otomatis anak-anak yang tidak mampu yaitu anak yatim piatu dan dhuafa.

6) Siapa yang bertugas mendistribusikan dana zakat?

Narasumber kunci: Untuk tugas ya dari pengurus sini, kepala panti itu yang mengelola keuangan dan dibantu dengan bendahara, ada kepengurusannya. Amil.

7) Bagaimana cara mengelola dana zakat yang diterima? Apakah dana zakat tersebut langsung didistribusikan atau disimpan dahulu?

Narasumber kunci: Mengelolanya ya seperti tadi. Jadi, tidak langsung dihabiskan, semua diberikan gak, tetapi disesuaikan kebutuhan. Kalau misalnya ada banyak dana, kita belikan ternak, selain untuk pelatihan juga untuk simpanan, kalau misalnya dana yang ada itu habis, kita bisa menjual ternak tersebut dan anak-anak dilatih untuk setirnya bisa beternak, perikanan, pertanian ada, jadi kita juga tanam padi. Ya, itu dikelolanya kita atur sesuai kebutuhan. Sebagian langsung, sebagian kita kelola dulu, sewaktu-waktu butuh baru diberikan.

8) Apakah program-program pendistribusian zakat dapat disesuaikan dengan pendekatan Maqasid Al-Shariah? Menurut \_\_\_\_\_ ibu, apa saran yang baik untuk pengembangan zakat selanjutnya yang sesuai dengan pendekatan Maqasid Al-Shariah (penjagaan iman,

penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan, dan penjagaan harta)?

Narasumber kunci: Insha Allah bisa, sudah mencakup itu. Sesuai itu ya pengembangannya ya memang di sini untuk kelanjutan, kalau kita memberikan ilmu, misalkan TPA kita ada, Madrasah Diniyah nya juga ada, terus sekolah di luar juga ada. Tujuannya untuk tindak lanjutnya besok ya bisa ada kelanjutannya gak berhenti cuma dikasih, tetapi untuk pengembangan dia bertambah ilmunya, menjadi orang begitu. Kesehatan ya otomatis di sini dijamin, kalau ada anak yang sakit, kita kerjasama dengan dokter, ini kerjasama modelnya, jadi itu bentuk zakat dari dokternya kan berarti, jadi dokter itu kita ke sana itu gratis, periksa dan pengobatan sudah gratis. Tetapi, kalau misalnya ada sampai masuk rumah sakit ya itu kita pembiayaannya ya dari dana yang kita peroleh, misalkan ada yang masuk rumah sakit kan gak gratis, rumah sakit tetap bayar, ya itu pendanaannya dari dana yang ada. Penjagaan akal ya tadi ada Madrasah Diniyah terus anak-anak di sekolahkan, terus termasuk pelatihan peternakan, pelatihan perikanan, pelatihan pertanian. Kalau penyuluhan-penyuluhan itu biasanya dari Dinas langsung, jadi kita gak mengeluarkan pembiayaan, jadi bukan dana dari situ, paling untuk konsumsi mungkin dikeluarkan dari sini. Supitan massal kita pernah mengadakan juga, tapi itu dananya dari orang yang misalkan dari kelompok pengajian jamaah dari mana begitu mengadakan Supitan Massal, tetapi yang mengelola sini, begitu, berapa kali melahai itu. Untuk penjagaan harta, seperti ekonomi kreatif untuk itu baru berencana untuk mendirikan usaha, cuma kita juga mikirnya butuh modal, ya modalnya belum terkumpul, tempatnya sudah disiapin, tetapi untuk pemodalannya belum ada. Koperasinya hanya sekedar menyimpan barang terus anak kalau butuh diambilkan gitu aja. Jadi, koperasinya bukan koperasi yang seperti organisasi Koperasi itu gak. "Kalau mengenai perikanan, budidaya jamur itu di jualah?" (pénanya). Itu sebagian dikonsumsi sendiri, sebagian kalau lebih ya kita jual, yang dijual ternak, perikanan, jamur juga. Jadi, selain untuk konsumsi sendiri juga untuk diperjual-belikan. Terus ya seperti tadi, jadi untuk sapi dan sebagainya itu sebetulnya tujuan utamanya untuk pelatihan saja, pelatihan anak, biar anak besok anak keluar dari sini sudah mandiri bisa bekerja. Terus tujuannya selain untuk pelatihan juga untuk disimpan, untuk penyimpanan sewaktu-waktu dana yang ada, dana cashnya habis, itu bisa kalau pas butuh untuk pembiayaan sekolah bisa dijual.

9) Apakah terdapat kendala dalam mendistribusikan dana zakat?

Jika ada bagaimana solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?

Narasumber kunci: kendalanya tidak ada. Lancar-lancar saja selama ini.

10) Apakah dana zakat yang didistribusikan boleh berbentuk konsumtif dan produktif? (konsumtif terkait dengan barang-barang seperti uang, beras, alat sekolah, beasiswa, dan sebagainya. Sedangkan produktif seperti bantuan mikro, bantuan perbengkelan, bantuan angkeringan, pemberian modal bergilir dan sebagainya).  
Narasumber kunci: Baru konsumtif. Belum yang produktif, yang produktif belum, tapi sebetulnya tujuannya juga untuk ke produktif. Ieu kalau anak-anak dilatih pelatihan skill tadi pelatihan untuk beternak, perikanan tadi kan tujuannya untuk ke situ cuma untuk pemberian modal dari sini terus diberi modal untuk pengembangan itu belum, baru bentuk pelatihan saja. Bisa juga, tapi baru bentuk pelatihan kalau kita belum bisa mengiapkan modal untuk misalkan keluar dari sini terus diberi modal dia bisa mandiri itu belum bisa, belum sampai ke situ.

Pewawancara

D.I. Yogyakarta, 7 Juli 2017



NURACHMAH FITRIATNA

**APPENDIX 4**

**Brochures of BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta**

## A. SEJARAH

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada saat ini adalah berawal dari BAZIS di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi DIY berdasarkan Keputusan No. 25/KPTS/1989 tanggal 1 Mei 1989. Pada perkembangan selanjutnya dengan keluarnya keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 29 tahun 1991 tentang pembinaan BAZIS, Operasional BAZIS ini diperluas kelingkungan Pemerintah Daerah Propinsi DIY. Dan kemudian dikukuhkan menjadi BAZIS Propinsi DIY berdasarkan keputusan Gubernur No. 9/KPTS/1992 tanggal 15 Juni 1992.

Kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, nama BAZIS ini berubah menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Propinsi DIY. Seiring dengan diundangkannya Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa dan hasil Rakornas Badan Amil Zakat 2012 di Jakarta, maka nomenklatur BAZDA berubah menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Daerah Istimewa Yogyakarta.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011;
2. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003;
5. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.45/12252 Tahun 2009;
6. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.295/KEP/2010.

## C. PROGRAM - PROGRAM

1. Kemanusiaan (Jogja Peduli)
2. Pendidikan (Jogja Cerdas)
3. Ekonomi (Jogja Makmur)
4. Dakwah (Jogja Taqwa)

## D. LAYANAN ZAKAT DAN INFAQ

1. Via Payroll System yaitu pelayanan zakat infaq melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Biro/Badan/Dinas/Lembaga Instansi Pemerintah-tah, BUMN, BUMD, Swasta (Vertical/Horizontal)
2. Via Rekening  
a. BPD Syariah  
No. 0500-262-000000209-4  
b. BPD Senopati Rek.  
No. 006.111.000800
3. Via Langsung yaitu datang ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Jl. Sukonandi No. 8 Yogyakarta
4. Via ATM (Transfer)

## PENGUMPULAN DAN PENTASHARUFAN

### 1. Pengumpulan

Bulan	Zakat	Infraq
Saldo Tahun 2012	464.972.691	-
Januari	50.583.615	-
Februari	70.219.363	-
Maret	47.789.447	-
April	54.982.626	-
Mei	7.619.806	34.776.474
Juni	36.680.596	30.625.348
Juli	45.780.330	24.325.354
Jumlah Zakat Infraq		868.355.650

### 2. Pentasharufan

Pentasharufan	Penerima	Jumlah (Rp.)
Pembangunan tempat ibadah	33	41.750.000
Bantuan ekonomi produktif	4	9.950.000
Bantuan Pendidikan	12	20.300.000
Bantuan Kesehatan	1	1.500.000
Bantuan Fakir/Miskin	72	143.943.800
Musyafir	15	1.000.000
Amil	4	24.342.000
Dakwah/syiar	32	22.000.000
Sarana Prasarana	9	8.926.800
Jumlah Pentasharufan		273.712.600

Saldo Semester I tahun 2013 = Rp. 594.643.050,-

أجر الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أوتيت، واجعله لك طهوراً

Mudah-mudahan Allah memberi pahala atas apa yang engkau berikan, memberikan berkah atas apa yang masih ada di tanggamu dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu.



# BAZNAS

Daerah Istimewa Yogyakarta

Sekretariat: Jl. Sukonandi No. 8 Yogyakarta  
Phone: 587062, 081328064064, fax: 0274 587062  
Email: baznasprov.diy@baznas.or.id,  
Website: https://jogja-baznas.web.id

## PROFIL



*Amnah*  
*Profesional*  
*Transparan*



## A. Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata *shalat* pada 82 ayat di dalam Al Qur'an. Allah SWT telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al Qur'an Sunnah Rasul, dan lima' ulama kaum muslimin.

Selain masalah zakat, dikenal pula istilah infaq dan shadaqah. Ketiganya sering disandingkan dalam pengelolaannya. Walaupun sering disandingkan, sesungguhnya ketiganya memiliki perbedaan. Zakat adalah kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu. Infaq yaitu mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat.

Adapun shadaqah memiliki makna yang lebih luas dan kebaikan non materi. Kebaikan non materi inilah yang lebih meluaskan makna shadaqah dari zakat dan infaq.

**Zakat** berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Allah SWT berfirman: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (QS. At Taubah: 103). "Perumpamaan orang yang menzakatkan/menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tuju tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki dan Allah Mahaluas dan Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah: 261).

**Infaq** berasal dari kata *anfaqa* yang berarti "mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu". Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik..." (QS. Al-Baqarah: 267). Rasulullah SAW bersabda: *Setiap hari ada dua malaikat yang diturunkan Allah, malaikat yang satu berkata 'Ya Allah berilah ganti bagi mereka yang menginfakkan hartanya. Sedangkan malaikat yang satunya lagi berkata 'Ya Allah berilah kerusakan bagi mereka yang menahan harta (bakhil akan hartanya), (HR. Bukhori Muslim).*

**Sedekah** berasal dari kata *shadaqa* yang berarti 'benar'. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Ibn Abi al-Ja'ad menegaskan "Sesungguhnya sedekah itu menolak 70 pintu keburukan" (al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Jld 1, H. 226) Mu'za Ibn

Jabal Meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda "Sedekah dapat menyelamatkan kesalahan sebagaimana air menyelamatkan api" (HR. Tirmidzi).

Al-Qur'an menjadikan tindak penunaian zakat, infaq dan sedekah sebagai salah satu karakter orang beriman, pemurah, baik dan taqwa. Sebaliknya, ia menjadikan sikap enggan zakat, infaq dan sedekah sebagai salah satu ciri orang musyrik dan munafik.

## B. Macam-macam Zakat

Para ulama sepakat membagi macamnya zakat kepada 3(tiga) jenis yaitu: Zakat Maal (Zakat Harta), Zakat Nafs (Zakat Fitrah) dan Zakat Pendapatan (Pekerjaan, Profesi).

### C. Zakat Profesi atau Pendapatan (Kasb Al-'Amal wa Al-mihsan Al-Hurrah)

#### 1. Arti dan Sumber Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat). Zakat ini dinamakan pula zakat pendapatan (dari pekerjaan profesional).

Dr. Yusuf Al-Qardhawi membagi profesi menjadi 2 bagian; yaitu *kasb al-Amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada institusi, misalnya PNS. *Mihsan al-hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain, misalnya dokter praktek, pemborong, notaris, penjahit, muballigh dsb. Gaji, upah kerja, menurut Yusuf Al-Qardhawi, termasuk dalam kategori *mal mustafad*, yaitu harta yang diperoleh oleh orang Islam dan baru dimilikinya melalui suatu cara kepemilikan yang disyahkan oleh Undang-undang dan *mal mustafad* sudah disepakati oleh jamaah sahabat dan ulama-ulama berikutnya untuk wajib dikenakan zakatnya.

#### 3. Nishab

**Nishab** menurut syara' ialah "Ukuran yang telah ditetapkan oleh penentu hukum sebagai tanda untuk

wajibnya zakat atau dalam istilah bahasa nishab adalah jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat".

Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 telah menetapkan bahwa semua penghasilan halal, wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun yakni senilai emas 85 gram.

Prof. Dr. KH. Didin Hafidudin, M.Sc berpendapat, bahwa zakat profesi bisa dianalogikan (digiyaaskan) pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu senilai 750 kg beras atau 1350 kg gabah dan dikeluarkan pada saat menerimanya, seperti digambarkan Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 141.

Menurut Drs. H. Nukthoh Arfawie Kurde, SH, MA dalam bukunya "Memungut Zakat dan Infaq Profesi" menyebutkan bahwa yang menjadi perhitungan nishab adalah penghasilan/pendapatan bruto, dasar hukumnya firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 267.

#### 4. Haul

Haul adalah waktu mengeluarkan zakat. Satu tahun untuk zakat perdagangan, simpanan emas dll dan saat panen untuk zakat pertanian dan sejenisnya. Ulama dan ahli zakat sepakat bahwa haul zakat profesi adalah saat menerima gaji atau upah.

#### 5. Kadar

Kadar adalah jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Ulama dan ahli zakat sepakat bahwa kadar zakat profesi sebesar 2,5 %



# KEBANGKITAN ZAKAT



## BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**berkah bagi kita  
berarti bagi mereka**



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011  
tentang Pengelolaan Zakat.  
Badan Amil Zakat Nasional yang melakukan  
pengelolaan zakat secara nasional

**Jemput ZAKAT**  
**0274-587062**

Jl. Sukunandi No. 8 Yogyakarta  
Fax : (0274) 587062  
E-Mail : baznasprov.diy@baznas.or.id

### A. PROFIL

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014, BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta berawal dari BAZIS yang dikukuhkan berdasarkan SK Gubernur No. 9/KPTS/1992 tanggal 15 Juni 1992 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 5 (lima) orang pimpinan yang terdiri dari ketua dan 4 wakil ketua. Pimpinan BAZNAS Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. Pimpinan BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta dikukuhkan berdasarkan SK Gubernur No.309/KEP/2015 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS DIY Periode 2015-2020.

### B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014;
3. Instruksi Presiden No. 03 Tahun 2014;
4. Surat Edaran Gubernur DIY No.451/2252 tentang gerakan ZIS bagi umat Islam di DI Yogyakarta;
5. SE Sekretaris Daerah No.451/1194 tanggal 17 April 2010 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Pelaksanaan Zakat;
6. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

### C. TUGAS POKOK

Tugas dan fungsi BAZNAS merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan bertanggungjawabkan dalam pengumpulan, pendistribusian dan penyaluran zakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

### D. TUJUAN

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

### E. VISI DAN MISI

1. Visi  
Terwujudnya BAZNAS yang profesional, efektif dan efisien serta terpercaya di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Misi
  - a. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan ZIS;
  - b. Memudahkan pelayanan bagi muzakki dan mustahik;
  - c. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai;
  - d. Intensifikasi dan ekstensifikasi pengumpulan dan penyaluran ZIS;
  - e. Menjalin kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat.

## PROGRAM KAMI

### 1. ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT

Program Zakat Community Development (ZCD) adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri.

### 2. RUMAH SEHAT BAZNAS

Warga kurang mampu di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menikmati layanan kesehatan gratis di Rumah Sehat yang didirikan BAZNAS bekerjasama dengan MetroTV dan Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta.

### 3. RUMAH CERDAS ANAK BANGSA

program pendanaan dan bimbingan bagi siswa dan mahasiswa dalam bidang pendidikan dan pelatihan sehingga menjadi individu yang mandiri : a. Rumah Cerdas Primagama, b. Sekolah Anak Jalanan, c. Beasiswa Dinnar, d. Program Sarana Pintar.

### 4. RUMAH MAKMUR BAZNAS

Baitul Qiradh BAZNAS (BQB) adalah lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi yang menyalurkan dana ZIS secara produktif baik melalui pinjaman kebajikan (Al Qardhul Hasan) maupun melalui pembiayaan dengan pola syariah kepada para mustahik.

### 5. RUMAH DAKWAH BAZNAS

Merupakan program penyaluran zakat yang ditujukan kepada muallaf kaderisasi seribu ulama dan berbagai kegiatan dakwah untuk masyarakat miskin di daerah terpencil dan terluar. Ada tiga bentuk

program yaitu Kafalah Dai' Daerah Terpencil, Bina Muallaf dan Kaderisasi Seribu Ulama (KSU).


### 6. KONTER LAYANAN MUSTAHIK

Konter Layanan Mustahik (KLM) adalah tempat pelayanan mustahik yang dibentuk BAZNAS untuk memudahkan mustahik mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya: a. Bantuan kebutuhan hidup Mustahik, b. Bantuan kesehatan (bantuan pengobatan jalan), c. Bantuan pendidikan (biaya tunggakan sekolah dll), d. Bantuan ibu sabil (bantuan untuk orang terlantar), e. Bantuan Gharimin, f. Bantuan Muallaf, g. Bantuan fisabilillah, h. Bantuan advokasi pelayanan pendidikan, kesehatan dll.

### 7. TANGGAP DARURAT BENCANA

Program Tanggap Bencana adalah program respon untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah sesaat setelah terjadi bencana. meliputi evakuasi, recovery, dan rekonstruksi dan dilakukan bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait penanggulangan bencana.

## ALUR PELAYANAN



## MEDIA

Website : diy.baznas.go.id

Twitter : @BaznasDIY

Facebook : Baznas Daerah Istimewa Yogyakarta

## HIKMAH SEDEKAH

Sedekah menambah harta bagi yang menunaikannya. Rasulullah SAW. Bersabda: "...dan amal sedekah itu hanyalah akan menambah harta seseorang, maka bersedekahlah, niscaya Allah SWT akan melimpahkan rahmatNya kepada kalian". (HR. Bukhari & Muslim)

## PIMPINAN BAZNAS

### Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2015-2020



Dr. Bambang Sulistyoso, SH, M.Hum  
Ketua



Dr. H. Munajhid, M.Ag  
Wakil Ketua I



Drs. H. Agus Sunarso, MBA  
Wakil Ketua II



Nursyahbani Purwana, SE, M.Si  
Wakil Ketua III



Juni A. Dedi Utama, S.Psi  
Wakil Ketua IV

Zakat, Infaq dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dapat disalurkan melalui rekening :

Bank Syariah Mandiri : 309.12.2015.5

BRJ : 01531.01.000022.30.9

BPD DIY : 006.111.000800

BPD DIY Cab. Syariah : 801.211.000176



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



## Berkah bagi KITA Manfaat untuk MEREKA



**FAKIR**  
Orang yang penghasilannya belum dapat memenuhi sebagian dari kebutuhannya



**MISKIN**  
Orang yang penghasilannya baru bisa memenuhi separuh atau lebih dari kebutuhannya



**MUALLAF**  
Orang yang baru masuk islam yang tingkat keimanan dan keislamannya masih lemah



**FISABILILLAH**  
Orang yang melakukan perjuangan di jalan Allah



**RIQAB**  
Orang yang belum merdeka dari perbudakan



**AMIL**  
Orang yang diberi amanah & bertanggungjawab pada pengelolaan zakat



**GHARIMIN**  
Orang yang terilit hutang & tidak sanggup membayarnya bukan untuk keperluan maksiat



**IBNU SABIL**  
Orang yang sedang membutuhkan dalam melakukan perjalanan yang bukan dalam rangka kemaksiatan



\*8 Golongan yang berhak menerima zakat

# LEGAL & SYAR'I

UU No.23 Th.2011  
tentang pengelolaan zakat secara nasional



**0274-587062**  
Jl. Sukonandi No.8  
Komplek KEMENAG DIY



**BAZNAS**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAZNAS merupakan lembaga resmi yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional berdasarkan SK Gubernur No.9/KPTS/1992 tanggal 15 juni 1992. Tugas dan Fungsi BAZNAS adalah untuk melaksanakan dan bertanggungjawab dalam pendayagunaan ZIS

### 7 Program Pendayagunaan

#### LAYANAN INFORMASI & JEMPUT ZAKAT

Untuk pelayanan informasi dan jemput Zakat wilayah provinsi Yogyakarta dan sekitarnya  
Hubungi (0274-587062)  
atau sms ke 08121576026/081289233305

Rumah Sehat Baznas |  
Rumah Cerdas Anak Baznas |  
Rumah Makmur Baznas |  
Rumah Dakwah Baznas |  
Konter Layanan Mustahik |  
Tanggap Darurat Bencana |  
Zakat Community Development |



**1st CHOICE**  
for pay  
**OUR ZIS**



#### Terima Kasih Para DONATUR

#### Donasi melalui :

309 12 2015 5 Bank Syariah Mandiri  
006 111 000800 BPD DIY  
801 211 000176 BPD DIY Syariah  
01531 01 000022 30 9 Bank Rakyat Indonesia

#BangkitZakatIndonesia

APPENDIX 5

The Result Scores of Internship in BAZNAS DIY

